

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 27 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau **sebutan lain** yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. **Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP.**
24. **Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan**

oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain.

25. **Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.**
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. **Surat Keterangan adalah surat keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.**
28. Hari adalah hari kalender.

2. **Ketentuan Pasal 3 dihapus.**

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. dihapus;**
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2a) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara tapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan.

(3) Dihapus.

- (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf g dihapus, Pasal 7 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf n, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
 - (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
 - (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. dihapus;**
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW);
 - m. jenis disabilitas; dan
 - n. status Kartu Tanda Penduduk Elektronik.**
- (3a) Informasi pada status Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n, meliputi:**
- a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;**

- b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
 - (5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan **pertimbangan** dalam melakukan **Pemutakhiran Data Pemilih**.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- (2) Penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. **tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;**
 - b. **tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau sebutan lain, pada TPS yang berbeda;**
 - c. **tidak menggabungkan Pemilih dari desa/kelurahan atau sebutan lain yang berbeda, pada TPS yang sama;**
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk **naskah asli** (*hardcopy*); dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk **naskah asli elektronik** (*softcopy*).
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari PPS.**
- (3) Tata kerja dan pembentukan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata kerja dan pembentukan PPDP.**
- (4) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (5) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.
- (6) PPDP melakukan kegiatan Coklit, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

- c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain;**
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas sebagai berikut:**
 - 1) penyandang disabilitas fisik;**
 - 2) penyandang disabilitas intelektual;**
 - 3) penyandang disabilitas mental; dan/atau**
 - 4) penyandang disabilitas sensorik.**
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- (7) Dalam hal Pemilih dinyatakan tidak ada keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, PPDP meminta kepada keluarga, tetangga dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain yang memberikan konfirmasi, untuk membubuhkan tanda tangan pada fomulir Model**
- (8) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

(9) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.

(10) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.

(11) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (10) kepada PPS, yang meliputi:

- a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;**
- b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;**
- c. formulir Model A.A.1-KWK; dan**
- d. formulir Model A.A.3 KWK.**

(12) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada **ayat (6)** wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11) melakukan kegiatan:

- a. **mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;**
 - b. **memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan**
 - c. **memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.**
- (2) Apabila terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.**
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), ayat (6), ayat (9), ayat (11), dan ayat (13) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (11), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
 - (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat **naskah asli elektronik (softcopy)** terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
 - (3) Dihapus.**
 - (4) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- (4a) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.**

- (5) **Dihapus.**
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud **pada ayat (4)** dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, **Nomor Induk Kependudukan**, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (10) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (11) PPS menyampaikan daftar Pemilih **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk **naskah asli elektronik (softcopy)** dan **naskah asli (hardcopy)**.
- (12) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk **naskah asli elektronik (softcopy)** dan **naskah asli (hardcopy)**.
- (13) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud **pada ayat (1) dan ayat (4)** dilakukan dalam bentuk **naskah asli (hardcopy)**.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 13 diubah, Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 12 ayat (4)**.
- (2) Dihapus.**
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, **Nomor Induk Kependudukan**, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (7) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- (9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK **sebagaimana dimaksud pada ayat (8)** disampaikan kepada:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (14) dihapus, ayat (7), ayat (10), ayat (13) dan ayat (15) Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (13) dan ayat (14) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (13a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) huruf a, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- (2) Dihilus.**
- (3) Dihilus.**
- (4) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi
- (7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, **Nomor Induk**

Kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.

- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK **sebagaimana dimaksud pada ayat (9)** kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (11) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- (12) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. PPS.
- (13) **KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format (PDF)* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas**

Kabupaten/Kota, untuk mendapat masukan dan tanggapan.

(13a) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

(14) Dihapus.

(15) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a menggunakan formulir **Model A.1.2-KWK.**

12. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12).

(2) DPS yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

15. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS, dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan melibatkan pihak yang berkepentingan, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

16. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c) dan ayat (6d), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;

- f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- (4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- (6a) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.**
- (6b) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) dihadiri oleh PPS, PPL, dan dapat dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon.**
- (6c) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.**

(6d) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6c) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

(7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPK.

17. Ketentuan ayat (11) dan ayat (12) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Panwas Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
- (11) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam bentuk salinan naskah asli elektronik (*softcopy*) dengan format *Portable Document Format* (PDF) dan/atau *Comma Separated Values* (CSV) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dan Panwas Kabupaten/Kota.**
- (12) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) tidak**

menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

18. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (10).
 - (2) DPT yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.**
19. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, dan Pasal 33E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pemutakhiran data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat.**
- (2) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit yang bersangkutan.**
- (3) Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.**

- (4) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dan/atau keluarga Pemilih dapat menunjukkan salinan Surat Keterangan atau Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit.**

Pasal 33B

- (1) Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.**
- (2) Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU/KIP Kabupaten/Kota melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.**

Pasal 33C

Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan, serta proses pendistribusiannya.

Pasal 33D

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33E

- (1) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.**
- (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.**

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...